



KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada No. 56 Semarang
Telp./Fax. (0366) 21008



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Kondisi Umum	1
	1.2. Potensi dan Permasalahan	21
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	27
	2.1. Visi	27
	2.2. Misi	28
	2.3. Tujuan	28
	2.4. Sasaran Strategis	29
	2.5. Capaian Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung.....	29
	2.6. Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kejaksaan Negeri Klungkung Periode 2020-2024	30
	2.7. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	31
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	32
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	32
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia ..	51
	3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Negeri Klungkung.	75
	3.4. Kerangka Regulasi	96
	3.5. Kerangka Kelembagaan.....	97
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	133
	4.1. Target Kinerja	134
	4.2. Kerangka Pendanaan	149
BAB V	PENUTUP	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

a. Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas Barang Milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Kondisi Umum Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana strategis tahun 2020-2024 menetapkan dua sasaran strategis yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Kinerja Berbasis Kompetensi dan Kompetensi Berbasis Sertifikasi dimana pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran difokuskan pada dua sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama difokuskan pada Perencanaan Teknis (kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur) yakni pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan R.I sebagai salah satu aparatur penegak hukum di Indonesia di bidang penuntutan dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah, yang dilaksanakan pada bidang PIDSUS, PIDUM, INTEL, DATUN yang dicapai melalui :
 - a. Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
 - b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum.

- c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Program Penanganan dan Penyelesaian Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Sasaran kedua difokuskan pada Perencanaan Non Teknis/Generik (difokuskan pada sasaran manajerial dan sumber daya manusia) yang dilaksanakan pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Badan Diklat yang dicapai melalui :
- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal – hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan setiap Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut di atas :

1. Perlunya Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja dan Capaian Output Kinerja Setiap tahun Anggaran.

Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
 - 1.1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari
 - 1.1.1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - 1.1.2 Layanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I
 - 2.1. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI
 - 2.1.1 Sarana dan Prasarana Kejaksaan di Pusat dan Daerah
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
 - 3.1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 3.1.1 Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 3.2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum
 - 3.2.1 Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 3.2.2 Penguatan Jaringan Anti KKN di Kejaksaan Negeri Klungkung.
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
 - 4.1. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 4.1.1 Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Klungkung.

- 4.1.2 Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri Klungkung.
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - 5.1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 5.1.1 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 5.1.2 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 5.1.3 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 5.1.4 Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri Klungkung.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
 - 6.1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 6.1.1 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Klungkung (Litigasi)
 - 6.1.2 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Kejaksaan Negeri Klungkung (Non Litigasi)
 - 6.1.3 Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis

Berikut gambaran DIPA untuk program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana dari tahun 2020– 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	TAHUN DALAM RIBU (Rp.)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	6.345.811.000,-	-	-	-	-	6.345.811.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	254.880.000,-	-	-	-	-	254.880.000,-

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada hakekatnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Jauh sebelum Panduan Reformasi Birokrasi dirampungkan, Kejaksaan telah mencanangkan program Pembaruan, tepatnya pada hari Bhakti

Adhyaksa 22 Juli 2005. Sebagai hasil dari Program Pembaruan pada tanggal 12 Juli 2007, telah ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mencakup pembaruan di bidang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa serta pembaruan di bidang Pengawasan.

Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara menjadi prioritas pertama pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Setelah Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK, sebagai lembaga penegak hukum yang melayani kepentingan publik maka Kejaksaan merupakan prioritas selanjutnya dari Reformasi Birokrasi Pemerintah. Hal ini sangat wajar mengingat kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan faktor utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi itu terkait dengan profesionalitas dan integritas seorang penegak hukum dengan dukungan sistem yang lebih rapi, kredibel dan akuntabel yang didukung oleh kesejahteraan aparat penegak hukum. Oleh karena itu melalui Reformasi Birokrasi, sistem reward dan kesejahteraan aparat Kejaksaan akan ditingkatkan sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang layak dan tuntutan lain dalam menjalankan profesi dengan integritas tinggi, akuntabel dan terhormat. Lebih jauh lagi melalui Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini diharapkan akan tercipta suatu organisasi modern yang mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum, melalui perubahan sistem yang mencakup pembenahan kelembagaan, bisnis proses dan sumber daya manusia.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah memasuki gelombang kedua sejak tahun 2010. Ketentuan ini menjadi acuan bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010-2014. Acuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010-2014 mencakup sembilan program yang terdiri dari: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

c. Intelijen

Menyikapi pasal 13 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi bahwa Kejaksaan RI dapat menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum, untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan operasi intelijen harus dapat mendudukan dan memosisikan Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen penegak hukum.

Harus sudah disadari dan segera direalisasikan dalam pelaksanaan tugas dan operasi intelijen hendaknya dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap persoalan - persoalan hukum yang uptodate di seputar IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Pelaksanaan tugas dan operasi Intelijen harus dapat memberikan supporting untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lain yaitu ;

- a. Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pelacakan Asset;
- b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, asset recovery dan pemulihan kerugian keuangan negara;
- c. Bidang Pengawasan terkait perilaku pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung;
- d. Bidang Tindak Pidana Umum, dalam penanganan perkara dilaksanakan secara objektif dan mengutamakan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;
- e. Bidang Pembinaan, pengamanan aset - aset Kejaksaan Negeri Klungkung.

Dalam pasal 30 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan :

- a. Peningkatan hukum masyarakat
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan

- d. Pengawasan terhadap kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Pencapaian Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Thn	Jumlah puldata dan informasi			Penyelesaian				sisa
	Sisa tahun lalu	Masuk tahun lap	Jumlah	Diteruskan ke pidsus	Diteruskan ke instansi lain	Dihentikan	Diselesaikan	
2020	-	1	1	-	-	-	-	1
2021								
2022								
2023								
2024								

2. Penerbitan, Pencabutan dan Pengakhiran pencegahan ke Luar Negeri terhadap Orang yang terkait dengan penegakan Hukum

Tahun	Cegah Baru	Perpanjangan Cegah	Pencabutan Cegah	Pengakhiran Cegah
2020	-	-	-	-
2021				
2022				
2023				
2024				

3. Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Tahun	Jumlah aliran kepercayaan dan keagamaan	Aliran kepercayaan dan keagamaan yang masih hidup	Aliran kepercayaan dan keagamaan yang sudah bubar
2020	-	-	-
2021			
2022			
2023			
2024			

4. Pengawasan Barang Cetak

Tahun	Buku dari luar negeri	Majalah dari luar negeri	Koran dan audio visual dari luar negeri
2020	-	-	-
2021			
2022			
2023			
2024			

5. Penangkapan Buronan Kejaksaan

Tahun	Tersangka	Terdakwa	Terpidana	Jumlah	Keterangan
2020	-	-	-	-	-
2021					
2022					
2023					
2024					

7. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Tahun	Penyuluhan hukum		Penerangan hukum	
	Jumlah kegiatan	Jumlah audiens	Jumlah kegiatan	Jumlah audiens
2020	1	25	1	25
2021				
2022				
2023				
2024				

d. Tindak Pidana Umum

Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

Penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan RI memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara Tindak Pidana Umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui:

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani;
2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana;
3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat;
4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting);
5. Meminimalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu 100%. Dengan melihat anggaran yang dialokasikan untuk bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihubungkan dengan target dan pelaksanaan penanganan perkara, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai seluruh penanganan perkara tindak pidana umum.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan Pidum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menutupi seluruh jumlah perkara pidana umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat.

Berikut data penanganan perkara tindak pidana umum :

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

No.	Tahap Penanganan Perkara	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penerimaan SPDP	27				
2.	Penyerahan Berkas Tahap I (Pratut)	25				
3.	P-21 (Berkas Perkara Lengkap)	26				
4.	Tahap II (Penuntutan)	25				
5.	Dilimpahkan ke PN	28				

2. Penanganan Upaya Hukum

No.	Upaya Hukum	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banding	1				
2.	Kasasi	2				
3.	Grasi	-				
4.	Peninjauan Kembali	-				

3. Penanganan Perkara Penting

No.	Jenis Tindak Pidana	2020	2021	2022	2023	2024
1	HAKI	-				
2	Psikotropika	-				
3	Narkotika	7				
4	Perdagangan Wanita dan Anak	-				
5	Migas/BBM	1				
6	Perbankan	-				
7	Perpajakan	-				
8	Pencucian Uang	-				
9	Penyalahgunaan Kartu Kredit	-				
10	Terorisme	-				
11	Imigrasi	-				
12	Perlindungan Anak	-				
13	Kehutanan	-				
14	Pertambangan Tanpa Ijin	-				
15	Lingkungan Hidup	-				
16	Cyber Crime	-				
17	Pengrusakan Situs/Cagar Budaya	-				
18	Konservasi Sumber Daya Alam	-				
19	Pasar Modal	-				
20	Perdagangan Obat & Makanan	-				
21	TP Tertentu yang mendapat perhatian khusus Pimpinan	-				

4. Terpidana Mati

a. Jumlah Terpidana Mati (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	Jumlah
2020	-
2021	-
2022	-
2023	-
2024	-

b. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	JUMLAH
2020	-
2021	-
2022	-
2023	-
2024	-

c. Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	JUMLAH
2020	-
2021	-
2022	-
2023	-
2024	-

e. Tindak Pidana Khusus

Kebijakan penanganan perkara tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Klungkung pada tahun 2020 – 2024 diselaraskan pada arah kebijakan strategis yang telah ditentukan oleh Kejaksaan RI sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2020 – 2024. Rencana strategis dimaksud tentu selaras dengan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur pada RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi :

1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan hukum;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Klungkung, penanganan perkara tindak pidana korupsi masih menduduki tempat teratas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Trend dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya terbatas pada mempidanakan para pelaku, melainkan juga harus dapat menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara. Paradigma Kejaksaan Negeri Klungkung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi saat ini telah menggunakan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset*, sehingga dapat menelusuri harta kekayaan dan asset pelaku sekaligus rangkaian motif dan modus operandi pelaku kejahatan.

Dari sisi kualitas, pada periode tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Klungkung telah optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil pelaksanaan tugas bidang Tindak Pidana Khusus selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2020 – 2024 :

TAHUN 2020

- Penyelidikan :

Sisa tahun 2019 : - perkara
 Masuk : - perkara
 Jumlah : - perkara
 Diselesaikan : - perkara
 Sisa : - perkara

- Penyidikan :

Sisa tahun 2019 : - perkara
 Masuk : - perkara
 Jumlah : - perkara
 Diselesaikan : - perkara
 Sisa : - perkara

- Penuntutan :

Sisa tahun 2019 : 1 perkara
 Masuk : - perkara
 Jumlah : 1 perkara
 Diselesaikan : 1 perkara
 Sisa : - perkara

TAHUN 2020

No	Kejaksaan	Jumlah LID	Jumlah DIK	Jumlah TUT (Asal Kasus)			Jumlah Kerugian Keuangan Negara
				DIK dari Kejati/Kejati	DIK dari Kejagung	DIK dari Polri	
1.	Kejaksaan Negeri Klungkung	-	-	1	-	-	
TOTAL		-	-	1	-	-	

Realisasi kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tercatat fluktuatif. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas, tentunya bukanlah satu-satunya target keberhasilan kinerja bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Klungkung. Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas, maka Kejaksaan Negeri Klungkung juga telah menargetkan keberhasilan penanganan perkara korupsi dari sisi kualitas sejak tahun 2024-2019, setidaknya terdapat perkara

korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Klungkung yang menarik perhatian publik, antara lain :

1. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terdakwa I Nengah Nata Wisnaya dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan dari perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana DR. I Wayan Candra, SH.,MH.

2. Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan

T TAHUN 2020

- Penyelidikan :

Sisa tahun 2019	:	-	perkara
Masuk	:	-	perkara
Jumlah	:	-	perkara
Diselesaikan	:	-	perkara
Sisa	:	-	perkara

- Penyidikan :

Sisa tahun 2019	:	-	perkara
Masuk	:	-	perkara
Jumlah	:	-	perkara
Diselesaikan	:	-	perkara
Sisa	:	-	perkara

- Penuntutan :

Sisa tahun 2019	:	-	perkara
Masuk	:	-	perkara
Jumlah	:	-	perkara
Diselesaikan	:	-	perkara
Sisa	:	-	perkara

3. Penuntutan Tindak Pidana Cukai

TAHUN 2020

- Penyelidikan :

Sisa tahun 2019	:	-	perkara
Masuk	:	-	perkara
Jumlah	:	-	perkara
Diselesaikan	:	-	perkara
Sisa	:	-	perkara

- Penyidikan :

Sisa tahun 2019	:	-	perkara
Masuk	:	-	perkara
Jumlah	:	-	perkara
Diselesaikan	:	-	perkara
Sisa	:	-	perkara

- **Penuntutan :**
 - Sisa tahun 2019 : - perkara
 - Masuk : - perkara
 - Jumlah : - perkara
 - Diselesaikan : - perkara
 - Sisa : - perkara

4. Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

TAHUN 2020

- **Penyelidikan :**
 - Sisa tahun 2019 : - perkara
 - Masuk : - perkara
 - Jumlah : - perkara
 - Diselesaikan : - perkara
 - Sisa : - perkara
- **Penyidikan :**
 - Sisa tahun 2019 : - perkara
 - Masuk : - perkara
 - Jumlah : - perkara
 - Diselesaikan : - perkara
 - Sisa : - perkara
- **Penuntutan :**
 - Sisa tahun 2019 : - perkara
 - Masuk : - perkara
 - Jumlah : - perkara
 - Diselesaikan : - perkara
 - Sisa : - perkara

5. Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus

Tahun 2020 :

- Perlawanan : - perkara
- Banding : - perkara
- Kasasi : - perkara
- Peninjauan kembali : - perkara
- Grasi : - perkara

Tahun 2021 :

- Perlawanan : - perkara
- Banding : - perkara
- Kasasi : - perkara
- Peninjauan kembali : - perkara
- Grasi : - perkara

Tahun 2022 :

Perlawanan	:	- perkara
Banding	:	- perkara
Kasasi	:	- perkara
Peninjauan kembali	:	- perkara
Grasi	:	- perkara

Tahun 2023 :

Perlawanan	:	- perkara
Banding	:	- perkara
Kasasi	:	- perkara
Peninjauan kembali	:	- perkara
Grasi	:	- perkara

Tahun 2024 :

Perlawanan	:	- perkara
Banding	:	- perkara
Kasasi	:	- perkara
Peninjauan kembali	:	- perkara
Grasi	:	- perkara

6. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ;

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, maka sejak tahun 2020-2024 telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar :

Tahun 2020	:	Rp. -
Tahun 2021	:	Rp. -
Tahun 2022	:	Rp. -
Tahun 2023	:	Rp. -
Tahun 2024	:	Rp. -

f. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ;

Dalam pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Klungkung sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melaksanakan tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan. Dalam kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak sebanyak 13 perkara.
- Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan sebanyak 12 perkara.

- Barang bukti yang dirampas untuk Negara sebanyak 7 perkara.

Dalam tahun 2020 Kejaksaan Negeri Klungkung telah melaksanakan proses pelelangan terhadap barang rampasan dari terpidana DR. I Wayan Candra, S.H.,M.H berupa 4 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas 35 m², yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas 12 m² yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas 47 m² yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan luas 87 m² yang terletak di Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung

g. Perdata dan Tata Usaha Negara

Terkait dengan kondisi umum Bidang Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Klungkung hanya ada Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam melaksanakan salah satu tugas Penegakan hukum yang tersirat di dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan R.I. yaitu " *Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah* ".

Hal ini telah di implementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili Negara / Pemerintah / BUMN/ BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yakni sebagai Tergugat dan Penggugat berdasarkan ruang lingkup kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang merupakan instrumen penegakan hukum melalui mekanisme keperdataan dengan berbasis pada produk hukum perundang-undangan yang terkait dengan tupoksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Beberapa landasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya tersebar ke dalam beberapa produk hukum antara lain :

1. Undang-Undang R.I. Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor : 29 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
3. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : 018/A/JA/07/2014 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 merupakan perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor :PER- 006 / A / JA / 03/2014 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sedangkan terkait dengan peraturan pelaksana tupoksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang selama ini telah dilaksanakan terkait dengan peran Jaksa Pengacara Negara, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Undang- Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang- Undang R.I. Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang- Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang- Undang R.I. Nomor 14 tahun 2001 tentang Patent;
7. Undang- Undang R.I. Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk;
8. Undang- Undang R.I. Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Undang- Undang R.I. Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
10. Undang- Undang R.I. Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan;
11. Undang-Undang R.I. Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
12. Undang-Undang R.I. Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
13. Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tupoksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dijabarkan melalui kerangka kerja.

1. Bantuan Hukum

Pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh JPN kepada Negara / Pemerintah untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) secara Non Litigasi maupun Litigasi sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah ataupun Negara / Pemerintah sebagai Tergugat / Termohon.

2. Pelayanan Hukum

Merupakan pelayanan JPN untuk memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan tentang permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada masyarakat yang meliputi perorangan dan Badan Hukum yang meminta dalam bentuk Konsultasi, Pendapat dan Informasi. (Vide PERJA : 040/A/JA/12/2010).

3. Pertimbangan Hukum

*Jasa hukum yang diberikan oleh JPN kepada Negara / Pemerintah dalam bentuk **Pendapat Hukum (Legal Opinion / LO)** dan atau **Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA)** di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan atau **Audit Hukum (Legal Audit)** di Bidang Perdata serta melakukan Koordinasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen, Tindak Pidana Khusus.*

4. Penegakan Hukum

Kegiatan JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta Hak -Hak Keperdataan Masyarakat.

5. Tindakan Hukum Lain

Pemberian Jasa Hukum oleh JPN di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan / Kekayaan Negara serta menegakkan Kewibawaan Pemerintah untuk bertindak sebagai Konsiliator, Mediator atau Fasilitator dalam hal terjadinya sengketa atau perselisihan antar Lembaga Negara / Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMN / BUMD

Hal tersebut dilakukan guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan Negara dan Pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai akibat perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan pihak eksternal.

Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

1. Penanganan Perkara Perdata

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang DATUN, maka fungsi DATUN yang paling pokok memberikan manfaat baik bagi Negara maupun masyarakat, dengan capaian kinerja sejak tahun 2020 sebagai berikut :

Perkara Perdata :

Perkara ditangani	3 perkara
Perkara diselesaikan	- perkara
Tahap persidangan	perkara (PN= 1, PT= -, Kasasi= 2, PK= -, Judicial Review= -

Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Seksi Perdata :

- ❖ Kejaksaan Negeri Klungkung :
- 1. Tingkat Pertama = 1 Perkara.
- 2. Tingkat Banding = - Perkara.
- 3. Tingkat Kasasi = 2 Perkara.
- 4. Upaya Hukum Luar Biasa = - Perkara (PK)
- 5. Non Litigasi = - Perkara.

2. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) :

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Seksi Tata Usaha Negara melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang

Tata Usaha Negara, adapun perkara-perkara yang ditangani dalam kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara :

Perkara ditangani	- perkara
Perkara diselesaikan	- perkara
Tahap persidangan	perkara (Proses Banding / PT = -) (Proses Kasasi = -)

3. Penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) :

Capaian kinerja Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, masih membutuhkan optimalisasi dalam penyelesaian beberapa kegiatan antara lain :

A. Pembayaran Uang Pengganti melalui Jalur Litigasi berupa Gugatan berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 1971 sebagai berikut:

- ❖ Menjadi perhatian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP. PPP) terkait dengan Permintaan Informasi Guna Penyusunan Baseline Aset Tindak Pidana Korupsi sesuai Strategi Nasional PPK;
- ❖ Masih besarnya tunggakan Uang Pengganti menjadi temuan BPK setiap tahun nya;
- ❖ Menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Jaksa Agung R.I tanggal 30 Januari 2013 terkait Laporan Hasil Penelaahan BAKN DPR-RI terhadap Hasil Pemeriksaan BPK - RI;
- ❖ Pembayaran Uang Pengganti (PUP) telah diakomodir dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan;
- ❖ Agar dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Jalur Non Litigasi :

Melakukan Negoisasi kepada Terpidana maupun Keluarganya karena apabila menempuh jalur Litigasi akan memerlukan waktu dan biaya, sehingga tujuan hukum tidak semata hanya menghukum namun juga memaksimalkan Pemulihan Keuangan Negara.

2. Jalur Litigasi

Melakukan Gugatan Perdata kepada Terpidana atau Ahli Warisnya (Jika Terpidana telah meninggal dunia, hal ini sebagai pilihan terakhir / Ultimatum Remidium) apabila Jalur Non Litigasi tidak berhasil.

Penggunaan Jalur Litigasi merupakan pembelajaran bagi JPN untuk melakukan gugatan, terciptanya kepastian hukum, bentuk pertanggungjawaban tuntas nya suatu perkara dan merupakan upaya terakhir.

(Bahwa Pembayaran Uang Pengganti / PUP ini hanya bisa diserahkan kepada Bidang Datun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Inkraht berdasarkan UU.R.I. Nomor 3 tahun 1971).

B. Pembayaran Uang Pengganti melalui jalur Non Litigasi dan atau Litigasi yakni Gugatan berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- ❖ Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang tidak melunasi pidana Pembayaran Uang Pengganti(PUP). hal ini dibenarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 tahun 1988.
(Vide pasal 34 c UU.R.I No. 3 tahun 1971 jo pasal 18 UU.R.I No. 31 tahun 1999 jo UU.R.I. No.20 tahun 2001).
- ❖ Mengajukan Gugatan terhadap bekas Tersangka yang perkaranya *DIHENTIKAN*, tetapi terdapat Kerugian Negara yang dapat dibuktikan.
(Vide pasal 32 No. UU.R.I No. 31 tahun 1999 jo UU.R.I. No.20 tahun 2001).
- ❖ Mengajukan Gugatan Perdataterhadap Ahli Waris Tersangka / Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang perkaranya *DIHENTIKAN* atau *DITUTUP DEMI HUKUM*, karena Tersangka / Terdakwa Meninggal Dunia.
(Vide pasal 33 dan pasal 34 UU.R.I No. 3 tahun 1971 dan pasal 1100 KUH Perdata).
- ❖ Mengajukan Gugatan Perdata terhadap bekas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkraht telah dinyatakan Bebas / *Vrijspraak* atau Lepas dari Semua Tuntutan Hukum / *Onslag van alle rechts vervolgings*.
(Vide pasal 1919 KUH Perdata).
- ❖ Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang masih belum membayar Utang kepada Negara dan belum terlaksana Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
(Vide pasal 1100 KUH Perdata = Bahwa utang seseorang diwariskan kepada para Ahli Warisnya).
- ❖ Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diputus berdasarkan UU.R.I. No. 31 tahun 1999 *tetap tidak bisa diserahkan kepada Bidang Datun* berdasarkan Fatwa M.A. Nomor : 040 / KMA / III / 2010 tanggal 29 Maret 2010 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Uang Pengganti yang tidak dibayar oleh Terpidana bisa diganti dengan Pidana Penjara.
(Vide pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU.R.I. No. 31 tahun 1999).
Hal ini bermakna pilihan ganda kepada Terpidana untuk memilih penjatuhan pidana membayar Uang Pengganti ataukah memilih menjalani Hukuman Pidana Penjara, sehingga Uang Pengganti tidak dapat ditagih oleh JPN.
 2. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan, bukanlah Piutang Negara yang harus ditagih dan karena masih termasuk ruang lingkup pidana. Sehingga pelaksanaan amarnya masih berada dalam tanggung jawab JPU untuk mengeksekusinya yang berdampak pada tidak bisa diteruskannya hal tersebut kepada Bidang Datun
- C. Proses Pemulihan Keuangan / Kekayaan Negara **yang masih di upayakan / sedang berjalan** tidak ada (NIHIL).
- D. Pelaksanaan kerjasama (MoU) dalam rangka penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Klungkung sebanyak 9 MoU.
- E. Pelaksanaan penanganan perkara dalam rangka perlindungan dan pemulihan hak (PPH) yang diterbitkan Surat Kuasa Khusus di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Klungkung terdapat 2(dua) SKK.

h. Pengawasan

1. Penguatan pengawasan

Upaya penguatan pengawasan di Kejaksaan Negeri Klungkung terus berlangsung, diantaranya melalui pelaksanaan regulasi internal. Ketentuan mengenai pengawasan internal diperbarui pada tahun 2011 dan terakhir kali disempurnakan pada tahun 2013, dan kemudian disusul dengan penguatan pengaturan kode perilaku Jaksa pada tahun 2012.

2. Penguatan akuntabilitas kinerja

Pada masa awal reformasi birokrasi, Pengawasan Kejaksaan Negeri Klungkung melaksanakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) yang terus mengalami penyempurnaan.

Pada tatanan organisasi, kualitas LAKIP Kejaksaan perlu ditingkatkan. Aplikasi e-LAKIP yang tengah dikembangkan, harus dapat memberikan gambaran utuh kepada publik mengenai kinerja Pengawasan Kejaksaan Negeri Klungkung secara cepat dan akurat.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Pembinaan

Potensi

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai alat kelengkapan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung. Untuk saat ini sarana dan prasarana yang ada berupa gedung untuk kegiatan perkantoran belum memadai.

2. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan melaksanakan reorganisasi pada tahun 2011 dengan menghapus struktur eselon V di lingkungan Kejaksaan Negeri. Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak dari reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural.

3. Pengembangan SDM

a. Sejak 2005 Kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); organisasi; dan ketatalaksanaan. Khusus yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbaharui kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan pembinaan karir pegawai. Tersedianya database kepegawaian juga merupakan potensi yang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di Kejaksaan.

b. *ProfileAssessment* juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi pegawai.

Permasalahan

1. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kejaksaan Negeri Klungkung adalah bangunan lama satu lantai hasil ruslag dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2007, sehingga untuk keamanan dan kenyamanan kurang memadai.

b. Biaya perawatan gedung dan bangunan semakin tahun semakin tinggi, dikarenakan sudah banyak kerusakan akibat usia gedung dan bangunan yang sudah tua;

c. Sarana lahan parkir yang tidak memadai, dikarenakan bangunan gedung yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Klungkung terpisah-pisah.

1. Pengembangan Kelembagaan

Dengan dihapusnya eselon V, hal ini sangat dirasakan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung, karena beban tugas khususnya dalam penanganan perkara hanya dikendalikan langsung oleh masing-masing kasi, sehingga beban tanggungjawab tertumpu pada para Kasi.

2. Pengembangan SDM

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas Kejaksaan;
- b. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional non-Jaksa untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
- c. Perbaikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
- d. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia yang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan
- e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan sejak perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, sampai dengan pembinaan karir pegawai.

b. Intelijen

Jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung periode 2020 – 2024 memiliki beberapa potensi dan permasalahan yaitu :

- a. Dengan keluarnya SEJA RI No. 017/A/JA/08/2015 Tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan permasalahan, antara lain belum adanya petunjuk pelaksanaan (SOP) mengenai tata cara pelaksanaan dari SEJA RI No : 017 tersebut.
- b. Dengan keluarnya SEJA RI No. 017/A/JA/08/2015 Tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan penyelidikan belum adanya format Berita Acara Permintaan Keterangan yang akan dijadikan dasar sebagai sarana untuk mencari peristiwa pidana.
- c. Dengan keluarnya SEJA RI No. 017/A/JA/08/2015 Tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, belum adanya petunjuk terkait penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen apakah penyelidikan tersebut dapat juga dilakukan diluar tindak pidana korupsi seperti penyelidikan terhadap Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan sebagaimana tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen penegakan hukum.
- d. Belum adanya standar penilaian atas pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan operasi intelijen pada Seksi I dan tidak adanya petunjuk atau tindak lanjut dari kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan, mengingat Puldata/baket yang dilakukan mengacu kepada Roda Perputaran Intelijen (RPI) yang nantinya akan menjadi Bank Data Intelijen.

- e. Tupoksi atau kewenangan yang diberikan kepada Seksi Intelijen sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 Kejaksaan RI jo Perpres No.38 Tahun 2010 jo PERJA No.006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dalam melakukan kegiatan dan operasi intelijen khusus menyangkut pengawasan peredaran barang cetakan, menyangkut pengawasan aliran kepercayaan, pengawasan orang asing bertentangan dengan tugas dan instansi teknis terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Dirjen Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri terutama dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.
- f. Belum adanya standar penilaian atas pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan operasi intelijen dan tidak adanya petunjuk atau tindak lanjut dari kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan, mengingat Puldata/baket mengacu kepada Roda Perputaran Intelijen (RPI) yang nantinya akan menjadi Bank Data Intelijen.
- g. Belum adanya format yang baku mengenai bentuk penyimpanan dan pendistribusian data baik manual maupun elektronik serta interkoneksi yang nantinya akan menjadi sebuah program Sistem Informasi Intelijen Terpadu (SIIT) yang akan menjadi basis Roda Perputaran Intelijen (RPI) dalam rangka mengambil kebijakan.
- h. Tidak tersedianya Intelijen devices yang memadai untuk mendukung kegiatan dan operasi Intelijen.
- i. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan dan operasi Intelijen.
- j. Anggaran yang tersedia kurang memadai untuk pelaksanaan kegiatan Penkum dan Kehumasan serta kurangnya personil yang mempunyai kompetensi dalam kegiatan Penkum dan Kehumasan.
- k. Anggaran yang tidak tersedia, serta kurangnya personil dalam melakukan pengelolaan terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- l. Perlu supporting data dan informasi dari bidang-bidang lain

c. Tindak Pidana Umum

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai *leading sector* penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perkara termasuk didalamnya pengelolaan anggaran penanganan perkara merupakan persoalan yang harus

segera ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi permasalahan yang lain, sehingga pembangunan dan penyebar luasan aplikasi *Case Management* Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk seluruh satuan kerja perlu dipercepat.

d. Tindak Pidana Khusus

Permasalahan yang seringkali timbul adalah beragamnya modus operandi pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya dan pelaku kejahatan yang biasanya menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan sehingga penegakan hukum seringkali mendapat intervensi dari penguasa/pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu permasalahan aktual lain yang terjadi akhir-akhir ini, antara lain :

1. Dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penentuan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan harus melalui mekanisme pemeriksaan internal pemerintah yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini menghambat penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan karena ketentuan tersebut telah mereduksi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antara lain kewenangan dalam menyidik perkara korupsi dan menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Permasalahannya adalah jika aparat pengawas internal tidak menemukan penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan ditemukan namun tidak diungkapkan karena berbagai pertimbangan.
2. Dengan adanya Perintah Presiden mengenai perhitungan kerugian keuangan negara agar diperoleh dari hasil perhitungan BPK, permasalahannya, bagaimana Penyidik menyikapi hal tersebut mengingat kewenangan serupa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara juga dimiliki oleh Penyidik dan auditor independen.
3. Untuk perkara tindak pidana umum yang memuat tindak pidana pencucian uang, bagaimana administrasinya mengingat administrasi kedua tindak pidana tersebut berbeda.
4. Perbedaan pandangan pemeriksaan uang pengganti yang dilakukan oleh BPK dimana putusan pengadilan mengenai uang pengganti dijadikan sebagai acuan piutang Kejaksaan kepada Negara, padahal dalam praktik internasional acuan penghitungan pemasukan negara adalah pada saat pelaksanaan eksekusi bukan pada jumlah yang ada dalam putusan. Pada kondisi sekarang, Kejaksaan akan selalu dalam posisi berpiutang kepada Negara karena seringkali terpidana lebih memilih pidana pengganti berupa kurungan daripada membayar uang pengganti.

e. Perdata dan Tata Usaha Negara

Masih ditemukan adanya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi yaitu terdapat putusan pengadilan yang belum dapat dilaksanakan eksekusinya terkait dengan ganti rugi kepada Tergugat I, II, dan III. dimana Tergugat I, II, III masih menagih pembayaran ganti rugi sesuai amar putusan pengadilan yang sudah inkraacht van gewijsde dan kewenangan untuk menyatakan putusan Non Executable adalah Ketua Mahkamah Agung (Perkara Kasasi). Sehingga tindakan JPN mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung.

Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dampak terhadap penerapan pasal-pasal dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: *"setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-"*

Bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Hal pokok, unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

1. Melawan Hukum
2. Menyalahgunakan Kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka makna yang terkandung dalam unsur **"melawan hukum"** diartikan secara formil yakni perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dari uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi dimaknai bahwa kategori perbuatan melawan

hukum maupun menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus dilakukan **pengujian terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terbukti bahwa diskresi tersebut melampaui wewenang yakni terkait bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, barulah menjadi ranah tindak pidana korupsi terkait dengan Pasal 2 ataupun Pasal 3.

Kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Klungkung melalui peran Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam **penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara** harus dioptimalkan sehingga kemitraan dan kerjasama yang telah dijalin dengan baik antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan melalui Kuasa Khusus terkait Hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan harus direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara profesional.

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi Pembayaran Uang Pengganti (PUP) berdasarkan UU Nomor 3 / 1971 selalu menjadi tunggakan bidang Datun, dengan fakta yang terjadi antara lain :

- a. Tempat tinggal terpidana atau ahli warisnya tidak diketahui atau sudah berpindah tanpa kejelasan alamat terbaru;
- b. Tidak diketemukan harta kekayaan terpidana dan atau ahli warisnya;
- c. Tidak ada penyerahan berkas perkara / berkas perkara hilang / belum diketemukan dari penyidik ke DATUN;
- d. Sejauh mana efektifitas Surat Jaksa Agung R.I. Nomor : B - 012 / A / Cu.2 / 01 / 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akutansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : "**Uang Pengganti DAPAT DIHAPUS secara mutlak dari Neraca atau Tidak Diakui lagi sebagai Piutang apabila untuk Uang Pengganti dari Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Incraht berdasarkan UU.R.I. No. 3 tahun1971** " dan tolak ukur upaya - upaya yang telah dilakukan secara maximal dalam penyelesaian uang pengganti tersebut, sehingga ada kepastian hukum dan tidak selalu menjadi temuan setiap tahun nya.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada penanganan perkara tindak pidana. Efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015, perlu direspon dengan serius oleh Kejaksaan. Dengan berlakunya MEA, **potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi sangat terbuka lebar**. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu dipersiapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

2.1. VISI

Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan Negeri Klungkung maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan Negeri Klungkung.

Visi Kejaksaan Negeri Klungkung adalah : “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dengan penjelasan :

- Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan Negeri Klungkung sebagai salah satu lembaga penegak hukum di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara lain :
 - ✓ Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
 - ✓ Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan
 - ✓ Pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
- Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRIKRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Klungkung selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- Akuntabel bahwa kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. MISI

Misi Kejaksaan Negeri Klungkung merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan pondasi dari perencanaan strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Kejaksaan Negeri Klungkung dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program dan sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan Negeri Klungkung.

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan misi tahun 2020-20124 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Negeri Klungkung dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Klungkung yang bersih dan bebas KKN.

2.3. TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Klungkung. Pernyataan tujuan Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020-2024 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Kejaksaan Negeri Klungkung pada periode RENSTRA tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Klungkung.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kejaksaan Negeri Klungkung mengacu kepada UU No 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode RENSTRA tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum ;
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Klungkung.

2.4. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Negeri Klungkung, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2020
1	2	3	
1.	Meningkatnya penyelamatan keuangan negara pada proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Pada Perkara Perdata	Jumlah keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	Jumlah keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85 %
2.	Meningkatnya penegakan hukum yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara. • Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang 	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2020
1	2	3	
		berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable). <ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. • Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara. 	
3.	Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	• Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.	80 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	80 %
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan RI	• Indeks RB • Kapabilitas APIP • Indeks WBK dan WBBM • Opini BPK • Nilai Akuntabilitas Kinerja	80 %

Tabel 46. Sasaran Strategis Kejaksaan


2.5. CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG PERIODE 2020-2024

No	Sasaran Program	Kegiatan	TARGET 2020
1	2	3	
1.	Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Kejari Klungkung	80 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejari Klungkung	90 %

No	Sasaran Program	Kegiatan	TARGET 2020
1	2	3	
3.	Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejari Klungkung	90 %
		Penerangan dan Penyuluhan Hukum	100 %
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Kejaksaan Negeri Klungkung	90 %
5.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejari Klungkung	90 %
6.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Klungkung	90 %

2.6. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian dan tujuan sasaran Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan focus area periode tahun 2020 – 2024 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut :



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologi yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2020-2024), disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'rup Amin serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004.

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah : "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR ".

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Maju “ Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 tersebut, telah ditentukan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperluas Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut di atas pemerintah juga telah merumuskan 5 (lima) agenda prioritas dalam pembangunan nasional ke depan. Kelima agenda prioritas tersebut yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur yaitu menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat sehingga perekonomian dapat berjalan dengan seluruh tanah air.
2. Membangun Sumber Daya Manusia adalah dengan menjamin kesehatan seluruh warga Negara, peningkatan kualitas pendidikan, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
3. Medorong Investasi adalah mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.
4. Reformasi Birokrasi adalah Reformasi Struktural agar lembaga semakin sederhana, simple dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara agar dalam pemanfaatannya focus dan tepat sasaran yang dapat memberikan mafaat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait bidang hukum pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

1. Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Salah satu sasaran pokok dari misi ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegritas, kredibel dan dapat diakses oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan
2. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.

3. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan kebijakan *e-government*, harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, penetapan *quick wins* penerapan *e-government*, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN)

Sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan : terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, diimplemintasikannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan disain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS), penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal, serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain : moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai, penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT, penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta, peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui *citizen charter*, serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan strategi : (a) penataan regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang

transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional, (c) pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, (d) penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik, (f) penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan, (g) penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut : (a) penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan, (b) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya, (c) pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat, (d) penguatan *government public relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi : (a) revisi terhadap Undang-Undang tentang penyiaran, (b) pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik, (c) pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran, (d) pengaturan konten penyiaran, (e) penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

2. Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

2.1. Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan, Sasaran pembangunan di bidang hukum diwujudkan dalam :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk membrantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat.
- b. Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan

akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum , serta penguatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

- c. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice* yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip *restorative justice* yang memerlukan strategi peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga , peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan *restorative justice*.
- d. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan Hak, pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilitas lembaga mediasi.
- e. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

- f. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM, Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM Internasional dan menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.
- g. Penanganan pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari trend pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM, dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
- h. Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan

pelanggaran HAM di masa lalu yang berada berlangsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

- i. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.
- j. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk mendapatkan perhatian. Data menunjukkan bahwa kekerasan

terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut.

- k. Meningkatkan pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian.
- l. Membangun budaya hukum, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam

mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.

2.2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

4. Meningkatkan Pencegahan korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
- 1.3. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.
 1. *Penebangan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
 - a. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui :
 - Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum.
 - Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan bersama Kemhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penyelesaian Pengusaan Tanah di dalam hutan,
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).
 - b. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui
 - Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar,
 - Meningkatkan proses yustisi, mencabut ijin pihak yang melakukan merusak hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal,
 - Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan,
 - Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 2013.
 - c. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui :
 - Penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan.
 - Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.
 2. *Perikanan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

- a. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui :
- Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut.
 - Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat), Penguatan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa).
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS).
 - Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.
- b. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, melalui :
- Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan.
 - Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
 - Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, *class Action*, dan Tuntutan Perdata).
 - Mengamankan dan merawat barang bukti (misal : kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
 - Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitas pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.
- c. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui :
- Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu.
 - Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel Monitoring Sistem*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia.

- Mewajibkan pemasangan *transmitter* VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum.
 - Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara.
 - Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.
- d. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui (1) pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu, (2) membenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan, (3) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional.
- e. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap (1) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, (2) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *Log Book* Perikanan, dan (3) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures* (PSM).
3. *Penambangan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :
- a. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan melalui :
- Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil.
 - Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri).
 - Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.
- b. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil, melalui :
- Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban PETI

secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait.

- Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
 - Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut.
 - Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.
- c. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan, melalui :
- Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*).
 - Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang.
 - Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.
 - Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.
- d. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui :
- Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi.
 - Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencaharian.
 - Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan masyarakat.

1.4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka

prevalensi penyalahgunaan narkoba. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*).
2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*).
3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah :

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di daerah.
 2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media.
 3. Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2015-2019, terapi dan rehabilitasi.
 4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.
 5. Kegiatan Intelijen narkoba.
- 1.5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

Arah kebijakan yang akan dilakukan maka sasaran bidang pertanahan Tahun 2020-2024 adalah (1) Memperbesar cakupan peta dasar pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional), (2) Memperbesar cakupan bidang tanah bersertipikat hingga meliputi 70 persen dari wilayah nasional, (3) Melakukan penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang 189.056,6 km, (4) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, kegiatan *quickwins* adalah (i) Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota. Dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah : dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam

sertipikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai pendaftaran tanah *Stelsel Positif*, yang berarti negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti kerugian dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui : (i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas georeferensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan, (ii) Mempercepat penyelesaian sertifikat tanah, (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan, (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

1.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal adalah :

1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
 - Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.
 - Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan.
 - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (*restorative justice*) bagi anak.
 - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan.
 - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- Penguatan sistem Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran.
- Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, melalui:

- Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.
- Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum.
- Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.
- Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat miskin.
- Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Negeri Klungkung mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya.

Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional diperuntukkan bagi Kejaksaan Negeri Klungkung. Mengacu pada nomenklatur RPJPN tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2020-2024, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan.
2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional dibandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan tahun 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Klungkung disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.</p>	<p><i>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik. <u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan. 2. Pemantapan implementasi SAKIP. 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik. 4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinerja setiap unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan setiap pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)). 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern guna mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan. 6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja Kejaksaan. <p><u>Arah kebijakan 2</u> Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. <u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>). 3. Pembangunan <i>e-bugeting</i> sistem untuk keterbukaan dalam perencanaan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>penganggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan <i>e-monev</i> untuk setiap satuan kerja kejaksaan. 5. Pelaksanaan standar-standar <i>open government</i> di Kejaksaan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat. b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan. <p><u>Arah kebijakan 3</u> Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan <i>e-government</i> di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ; 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai basis infrastruktur <i>e-government</i> di Kejaksaan ; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam pelayanan informasi publik.
<p>2. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN).</p>	<p><i>Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1 :</u> Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan strategis.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	<p><i>berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, dimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.</i></p>	<p>2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas, fungsi dan wewenang.</p> <p>3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan kementerian serta perbaikan proses dan mekanisme koordinasi kerja antar bidang</p> <p><u>Arah kebijakan 2 :</u> Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara.. 4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan <p><u>Arah kebijakan 3 :</u> Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan 2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assited Test</i> (CAT). 3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif untuk mencetak aparatur Kejaksaan yang profesionalisme berintegritas dan akuntabel.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p> <p>5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.</p> <p>6. Penguatan sistem informasi kepegawaian.</p> <p>7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.</p> <p><u>Arah kebijakan 4:</u> Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara Konsisten. 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui <i>citizencharter</i>. 5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.
<p>3. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan</p>	<p><i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan :</u> Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p><u>Strategi :</u> Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
pengelolaan badan publik yang baik.		<p>dipertanggungjawabkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas. 2. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional. 3. Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya. 4. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
1. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan	1. <i>Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</i>	<p><u>Arah kebijakan 1 :</u> Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. 7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan. 8. Penguatan kode perilaku Jaksa.
		<p><u>Arah kebijakan 2 :</u> Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum. 2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum. 3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim). 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai <i>pilot project</i> di lingkungan Kejaksaan). 5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>Kejaksaan).</p> <p>6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan</p> <p><u>Arah kebijakan 3 :</u> Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait. 2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak. <p><u>Arah kebijakan 4 :</u> Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi. 2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi. 3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka turut serta memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan lembaga

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Arah kebijakan 5</u> : Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjurusan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>. 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.
	<p>2. <i>Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa lalu</p> <p><u>Strategi</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju kepastian hukum. <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi masyarakat.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum. 2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan. 3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum <p><u>Arah kebijakan 3</u> : Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya. 2. Perlakukan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban. 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak). <p><u>Arah kebijakan 4</u> :</p> <p>Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat HAM bagi para Jaksa. 2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa dengan memanfaatkan hasil penelitian. <p><u>Arah kebijakan 5</u> :</p> <p>Membangun budaya hukum</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pemahaman hukum yang diharapkan akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum. 2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p><i>Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). 2. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Meningkatkan pencegahan korupsi.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat. 2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi. 3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>), Pemberian Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) dan Tindakan Hukum Lain kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.
<p>3. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.</p>	<p>3.1. <i>Penebangan Liar. (Peningkatan instrumen penegakan hukum).</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Peningkatan instrumen penegakan hukum</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang <i>Illegal</i>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><i>Loging.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Percepatan dalam penanganan perkara <i>Illegal Loging.</i> 3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara <i>Illegal Loging.</i> 4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan terkait dengan hutan agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional. <p><u>Arah kebijakan 2 :</u> Peningkatan efektivitas penegakan hukum.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara <i>Illegal Loging</i> yang didalamnya mengatur SOP. 2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus <i>Illegal loging.</i> 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang <i>Illegal loging.</i> 4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi).
	<p>3.2. <i>Perikanan liar(menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indoneia).</i></p>	<p><u>Arah kebijakan :</u> Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan liar.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang perikanan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		eksekusi) perikanan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan perikanan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
	3.3. <i>Penambangan liar. (Berkurangnya PETI tidak bertanggung jawab).</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas, konsekuen dan adil. <u>Starategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara penambangan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang penambangan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) penambangan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
4. Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika.	<i>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psicotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psicotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psicotropika.
5. Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.	<i>Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	<p><i>perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.</i></p>	<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).

Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dari arah dan strategi tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri Klungkung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung
5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dari delapan program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung selama lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut

;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas dan Integritas SDM Kejaksaan Negeri Klungkung	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan Negeri Klungkung yang sesuaidengan standard kompetensi • IndeksIntegritas/ PersentasepegawaiKejaksaan yang taataturan
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase satker yang melakukanpengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Persentase satker yang nilai akuntabilitas kinerja baik

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
3	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah BebasBersih Melayani). Indeks kepuasan pelayanan internal
4	Meningkatnya penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemulihan aset Negara Persentase penyelamatan aset Negara

Tabel 47. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Negeri Klungkung

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan Negeri Klungkung
- b. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Negeri Klungkung.
- c. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan Negeri Klungkung
- d. Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Negeri Klungkung, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.
- e. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi.
- f. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- g. Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara.
- h.

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard.
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<p>Persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu.</p> <p>Jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara.</p>

Tabel 48. Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Klungkung, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan/pelebaran gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas dan motor dinas)
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;

3) PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intel	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intel.

Tabel 51. Sasaran Program dan Indikator Program

Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan *penanggulangan* tindak pidana.
- b. Kegiatan produksi intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.
- e. Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan.

4) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut

;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persenta seberkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Umum kesetiap aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuaidengan KUHAP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum.

Tabel 52. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Negeri Klungkung.
- b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Negeri Klungkung.
- c. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi ;
- d. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Klungkung.

5) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut

;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Khusus. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus kesetiap aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus.

Tabel 53. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindakan Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
- b. Kegiatan prioritas nasional bidang “penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari).

6) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung melalui jalur litigasi. • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung melalui jalur non litigasi.
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tabel 54. Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari yang meliputi :
 - terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun Cabjari ;
 - Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.

Dari beberapa program dan kegiatan tersebut diatas, maka target prioritas kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pencari Keadilan	Penanganan Perkara Pidum, Pidsus dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase hasil supervisi terhadap pelaksanaan penanganan perkara secara profesional

2.	Masyarakat	Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan	Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan
		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan
		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
		Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana atau perdata	Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana dan Perdata.

Tabel 55. Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Internal (Internal Process)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pidana Khusus	Penanganan Perkara Pidsus dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase Terbuktinya perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara korupsi yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
			Persentase Terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
2.	Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidum, secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Adanya konsensus penyelesaian pelanggaran HAM Berat bagi aparat terkait. Persentase Terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
3.	Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya kepercayaan klien terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung	Porsentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur non litigasi Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur litigasi
4.	Intelijen	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pembinaan Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Umum Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Khusus Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu untuk mendukung Pengawasan dalam mewujudkan tata kelola

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
			Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu kepada Badan Diklat Kejaksaan Negeri Klungkung.
			Persentase Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN
		Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terjaring sebagai agen perubahan anti KKN
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan (Pusat/Daerah), BUMN / BUMD, serta sektor swasta yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah

Tabel 56. Perspektif Proses Internal

3. Perspektif Keuangan (Financial)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan	Persentase Ketersediaan anggaran untuk Operasional Kejaksaan
2.	Pembinaan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung	Meningkatnya tunjangan fungsional dan atau remunerasi pegawai

Tabel 58. Perspektif Keuangan

Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam lima tahun ke depan tahun 2020-2024 akan dikelompokkan dalam 5 (lima) Tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional.
- b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan target kinerja bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Membentuk Satgas penanganan perkara perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar dan lain-lain.
- d. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum.
- e. Peningkatan upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum.

2. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Optimalisasi pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- a. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).
- b. Peningkatan kinerja dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara, melalui penetapan target PNBPN.
- c. Mengutamakan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pengembalian kerugian negara melalui jalur Pidana dan Perdata.
- d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN, meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah;

3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui : membenahan terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan.
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.
 5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

PEMBINAAN

Prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Agenda pembuat pemerintah selalu hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

- a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Kejaksaan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, dengan penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

2. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, dengancara :

- a. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan cara menyediakan salah satu fasilitas yaitu email : kejariklungkung@gmail.com.
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, dengan cara mensosialisasikan kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung dalam berbagai kesempatan.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional dibandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan tahun 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG
1	2	3
<p>1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.</p>	<p>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.</p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u></p> <p>Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan. 2. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik. 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern guna mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan. 4. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja Kejaksaan. <p><u>Arah kebijakan 2</u></p> <p>Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG
1	2	3
		<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik melalui website. 2. Pembangunan sistem paperless(e-office). 3. Pembangunan e-bugeting sistem untuk keterbukaan dalam perencanaan penganggaran. 4. Pembangunan e-monev untuk setiap satuan kerja kejaksaan. 5. Pelaksanaan standar-standar open government di Kejaksaan yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> d. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat. e. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. f. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan. <p><u>Arah kebijakan 3</u></p> <p>Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan e-government di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ; 2. Penerapan hasil pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam pelayanan informasi publik.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG
1	2	3
<p>2. Melaksanakan dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.</p>	<p>Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, dimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.</p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi Kejaksaan.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan reformasi birokrasi Kejaksaan. 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara.. 4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung. 2. Mengusulkan promosi dan mutasi secara terbuka yang berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan punishment. 3. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan. 4. Penguatan sistem informasi kepegawaian. 5. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG
1	2	3
		<p><u>Arah kebijakan 3:</u></p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara Konsisten. 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam +pelayanan publik melalui citizencharter. 5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.
<p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</p>	<p><u>Arah kebijakan :</u></p> <p>Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penyediaan fasilitas berupa website untuk pelayanan informasi secara berkualitas. 3. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung 2020-2024, dengan program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I.

Dari program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung selama lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1).PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN R.I.

Sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai.
- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja.
- c. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan.
- d. Tersedianya data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat.
- e. Terlaksananya tindakan penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan atau negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator kinerja dari program ini adalah

- a. Jumlah laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan pegawai, layanan kantor, laporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan PNBP.
- b. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran, laporan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja, dan laporan pengelolaan data yang terkait dengan penyusunan rencana dan program kerja, pengembangan organisasi dan tata laksana.
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung.
- d. Pengelolaan data statistik kriminal dan Penerapan hasil pengembangan teknologi informasi.
- e. Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji dan tunjangan kinerja.
- f. Penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan Negeri Klungkung.
- b. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Negeri Klungkung.
- c. Kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan penilaian.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan Negeri Klungkung.
- e. Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Negeri Klungkung, pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.
- f. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi.
- g. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Kejaksaan Negeri Klungkung.
- h. Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara.

2). PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN R.I.

Sasaran program ini adalah :

- a. Tersedianya basis data SIMKARI yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai.
- c. Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas untuk mendukung kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Klungkung.
- d. Tersedianya kendaraan operasional untuk menunjang tugas-tugas pelaksanaan sehari-hari.
- e. Meningkatkan ketersediaan peralatan/perlengkapan fungsional dan operasional.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan dibangun.
- b. Jumlah kendaraan dinas maupun untuk dilakukan pengadaan.
- c. Jumlah data yang masuk ke dalam aplikasi SIMKARI.
- d. Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan/gedung/inventaris gedung.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Klungkung, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Klungkung;
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, motor dinas)
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;

Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, maka target prioritas kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

3. Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase Implementasi hasil analisis beban kerja dan analisis Jabatan dari Pusat.
2.	Pembinaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan	Persentase Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan sesuai dengan Rencana Strategis dan Road Mapp Kejaksaan
			Laporan Hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan Kejaksaan
			Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dari Kejaksaan
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan prima pada setiap bidang berdasarkan penilaian Tim Ahli
			Persentase implementasi rekomendasi kebijakan pengelolaan aset berdasarkan hasil audit terhadap seluruh aset Kejaksaan

			Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan di setiap satuan kerja yang terbuka bagi Masyarakat
5.	Pembinaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan	Persentase implementasi pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil audit Kejaksaan
6.	Pembinaan	Modernisasi Manajemen Kejaksaan berbasis Teknologi Informatika	<p>Persentase tersedianya database kepegawaian sebagai bahan pengambil kebijakan pimpinan terkait mutasi, promosi dan pengembangan kepegawaian.</p> <p>Persentase tersedianya database aset kejaksaan Negeri Klungkung sebagai bahan kebijakan penentuan alokasi anggaran.</p> <p>Persentase penerapan / pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>)</p> <p>Persentase penerapan/ pembangunan <i>e-budgeting</i> di Kejaksaan</p> <p>Persentase penerapan/ pembangunan <i>e-monev</i> untuk setiap satuan kerja kejaksaan</p>

4. Perspektif Keuangan (Financial)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan	Persentase Ketersediaan anggaran untuk Operasional Kejaksaan
2.	Pembinaan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung	Meningkatnya tunjangan fungsional dan atau remunerasi pegawai

Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam lima tahun ke depan tahun 2020-2024, yaitu :

- a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional dan tenaga tata usaha yang andal.
- b. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi
- d. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : mengusulkan pendidikan.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan:

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan SIMKARI.
- b. Penerapan standar pelayanan minimal.

INTELIJEN

Sasaran program ini adalah :

1. Meningkatnya peran bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung dalam memberikan informasi yang komprehensif kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam mengambil/ menentukan kebijakan dalam pelaksanaan penegakan hukum (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
2. Terlaksananya optimalisasi kegiatan Pelacakan Aset dilingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung.
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Indicator kinerja dalam program ini adalah :

1. Kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh.
2. Terelesainya tunggakan uang pengganti dan denda di Kejaksaan Negeri Klungkung.
3. Semakin meningkatnya dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Klungkung.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan pelaksanaan penyelamatan keuangan Negara dan penanggulangan tindak pidana
2. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, social budaya
3. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penerangan hukum
4. Kegiatan pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

TINDAK PIDANA UMUM

Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional diperuntukkan bagi Kejaksaan. Mengacu pada nomenklatur RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional dibandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Klungkung disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai berikut :

Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>2. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan</p>	<p>1. <i>Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1 :</u> Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. 7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan. 8. Penguatan kode perilaku Jaksa.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>Arah kebijakan 2 : Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.</p> <p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum. 2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum. 3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim). 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai <i>pilot project</i> di lingkungan Kejaksaan). 5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai Kejaksaan). 6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Arah kebijakan 3 :</u> Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait. 2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak. <p><u>Arah kebijakan 4 :</u> Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjurusan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>. 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	<p>1. <i>Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 5 :</u> Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi masyarakat.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum. 2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan. 3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum <p><u>Arah kebijakan 6 :</u> Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya. 2. Perlakuan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban. 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak).

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>2 Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.</p>	<p><i>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.</i></p>	<p>Arah kebijakan : Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.</p> <p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psikotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psikotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika.
<p>3. Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.</p>	<p><i>Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.</i></p>	<p>Arah kebijakan : Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</p> <p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).

3).PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)

Sasaran program ini adalah :

- a. Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- b. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum kesetiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tindak pidana umum kepada masyarakat.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
- b. Jumlah laporan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang terekam dalam *data base*.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan tupoksi penanganan perkara tindak pidana umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi ;
- b. Kegiatan tupoksi penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dari beberapa program tersebut diatas, maka target prioritas kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidum, secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	<p>Persentase Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)</p> <p>Persentase Putusan Pengadilan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)</p>

TINDAK PIDANA KHUSUS

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020-2024, menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi bidang Pidsus Kejaksaan R.I, sebagai berikut:

MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PIDSUS KEJAKSAAN
1	2	3
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdezaak). - putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable). - Pengembalian kerugian keuangan negara. - Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya ke setiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tersebut kepada masyarakat melalui website. 	<p><u>Arah Kebijakan I :</u></p> <p>Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan anti korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi). 2. Optimalisasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dan aktif melakukan pelacakan asset. 3. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi melalui kerjasama dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Negeri Klungkung. 4. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait seperti Polri dan KPK. 5. Melakukan publikasi penanganan perkara tindak pidana khusus ke masyarakat melalui website Kejaksaan khususnya untuk perkara tindak pidana khusus yang sudah pada tahap penuntutan.

		<p><u>Arah Kebijakan 2 :</u></p> <p>Meningkatkan pencegahan korupsi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat, dengan melakukan aksi damai mengkampanyekan budaya anti korupsi pada masyarakat. 2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi, dengan melakukan penyuluhan hukum pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta stake holder seperti BUMN/BUMD. 3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan hukum (legal assistance), pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan tindakan hukum lain kepada Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD di seluruh Indonesia, melalui kerja sama dengan Bidang Datun dan aktif berkoordinasi dalam Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.
--	--	---

Dari sasaran, arah kebijakan dan strategi penanganan perkara yang akan dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020 – 2024, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
2. Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) yang diselesaikan dari tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
3. Jumlah laporan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya yang terekam dalam database.

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

Arah kebijakan dan strategi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung adalah serangkaian upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung.

3.2.1. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

3.2.1.1. SASARAN PROGRAM

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I. baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I.

3.2.1.2. INDIKATOR KINERJA

Jumlah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan.

3.2.1.3. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DALAM PROGRAM

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;

3.2.5. PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi penegakan hukum yang dilakukan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Mengutamakan ketersediaan Jaksa Pengacara Negara yang profesional;
- b. Peningkatan kinerja Jaksa Pengacara Negara;
- c. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara;

3.2.6. OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

Optimalisasi pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan Pusat Perampasan Aset.
2. Peningkatan kinerja dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara.

3. Mengutamakan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pengembalian kerugian negara.
4. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata.

3.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2020-2024. Saat ini Kejaksaan R.I. membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses bisnis yang jelas dan transparan. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahun 2020-2024, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude).

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksud untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam kerangka kelembagaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan secara hirarkis. Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara yuridis, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung ;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya ;

3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventive maupun represif yang berintikan keadilan di bidang Pidana ;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang Intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI ;
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri ;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMN dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI ;
8. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Klungkung terdiri dari :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
2. Kepala Sub Bagin Pembinaan
3. Kepala Seksi Intelijen
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Pemeriksa.

Struktur Kejaksaan Negeri Klungkung



Kepala Kejaksaan Negeri membawahi 5(lima) Kepala Seksi dan 1(satu) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pemeriksa, Kepala Sub Bagian Pembinaan Membawahi 4(empat) Kepala Urusan, Kepala Seksi Intelijen membawahi 3(tiga) Kepala Sub Seksi, Seksi Tindak Pidana Umum membawahi 3(tiga) Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membawahi 3(tiga) Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara membawahi 3(tiga) Kepala Sub Seksi dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan membawahi 2(dua) Kepala Sub Seksi.

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.</p>	<p><i>transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan dan pembangunan sehingga kelola pemerintahan yang baik, i dengan terwujudnya sistem kerja instansi pemerintah dan akses publik terhadap informasi pemerintah, meningkatnya open government pada seluruh pemerintah serta makin efektifnya government untuk mendukung demokrasi secara modern.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik. <u>Strategi :</u> 1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerjaKejaksanaan. 2. Pemantapan implementasi SAKIP. 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksanaan secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik. 4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinerja setiap unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan setiap pegawai Kejaksanaan Negeri Klungkung (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)). 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern guna mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksanaan. 6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja Kejaksanaan.</p> <p><u>Arah kebijakan 2</u> Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. <u>Strategi :</u> 1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>2. Pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>).</p> <p>3. Pembangunan <i>e-bugeting</i> sistem untuk keterbukaan dalam perencanaan penganggaran.</p> <p>4. Pembangunan <i>e-monev</i> untuk setiap satuan kerja kejaksaan.</p> <p>5. Pelaksanaan standar-standar <i>open government</i> di Kejaksaan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat. b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan. <p><u>Arah kebijakan 3</u> Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan <i>e-government</i> di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ; 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai basis infrastruktur <i>e-government</i> di Kejaksaan ; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Negeri Klungkung dalam pelayanan informasi publik.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>4. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN).</p>	<p><i>Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, dimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan strategis. <u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan. 2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas, fungsi dan wewenang. 3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan kementerian serta perbaikan proses dan mekanisme koordinasi kerja antar bidang <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. <u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara. 4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan <p><u>Arah kebijakan 3</u> : Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem. <u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan. 2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assited Test (CAT)</i>.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif untuk mencetak aparaturnya Kejaksaan yang profesionalisme berintegritas dan akuntabel.</p> <p>4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p> <p>5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.</p> <p>6. Penguatan sistem informasi kepegawaian.</p> <p>7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.</p> <p><u>Arah kebijakan 4:</u> Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara Konsisten. 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui <i>citizen charter</i>. 5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.
<p>3. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan</p>	<p><i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan</i></p>	<p><u>Arah kebijakan :</u> Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.	<i>badan publik yang baik.</i>	<p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 2. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas. 3. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional. 4. Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya. 5. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
3. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan	<i>2. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan</i>	<p><u>Arah kebijakan 1 :</u> Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	<p><i>dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</i></p>	<p>pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan. 7. Penguatan kode perilaku Jaksa.
		<p><u>Arah kebijakan 2</u> : Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum. 2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum. 3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim). 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai <i>pilot project</i> di lingkungan Kejaksaan).</p> <p>5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai Kejaksaan).</p> <p>6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan</p> <p><u>Arah kebijakan 3 :</u> Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait. 2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak. <p><u>Arah kebijakan 4 :</u> Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi. 2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>penyelesaiannya dengan mediasi.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka turut serta memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan lembaga</p> <p><u>Arah kebijakan 5 :</u> Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjurusan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>. 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.
	<p>3. <i>Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1 :</u> Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa lalu</p> <p><u>Strategi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju kepastian hukum. <p><u>Arah kebijakan 2 :</u> Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi masyarakat.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum. 2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p>3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum</p> <p><u>Arah kebijakan 3 :</u> Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya. 2. Perlakuan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban. 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak). <p><u>Arah kebijakan 4 :</u> Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat HAM bagi para Jaksa. 2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa dengan memanfaatkan hasil penelitian. <p><u>Arah kebijakan 5 :</u> Membangun budaya hukum</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pemahaman hukum yang diharapkan akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum. 2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat.
<p>4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>	<p><i>Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). 2. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Meningkatkan pencegahan korupsi.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat. 2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi. 3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>), Pemberian Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) dan Tindakan Hukum Lain kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>5. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.</p>	<p>5.1. <i>Penebangan Liar. (Peningkatan instrumen penegakan hukum).</i></p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> : Peningkatan instrumen penegakan hukum <u>Strategi</u> : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang <i>Illegal Logging</i>. 2. Percepatan dalam penanganan perkara <i>Illegal Logging</i>. 3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara <i>Illegal Logging</i>. 4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan terkait dengan hutan agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional.</p> <p><u>Arah kebijakan 2</u> : Peningkatan efektivitas penegakan hukum. <u>Strategi</u> : 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara <i>Illegal Logging</i> yang didalamnya mengatur SOP. 2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus <i>Illegal logging</i>. 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang <i>Illegal logging</i>. 4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi).</p>
	<p>5.2. <i>Perikanan liar(menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indoneia).</i></p>	<p><u>Arah kebijakan</u> : Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan liar. <u>Strategi</u> : 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang</p>

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		perikanan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) perikanan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan perikanan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
	5.3. <i>Penambangan liar. (Berkurangnya PETI tidak bertanggung jawab).</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas, konsekuen dan adil. <u>Starategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara penambangan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang penambangan liar. 2. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) penambangan liar. 3. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
6. Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika.	<i>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psicotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psicotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psicotropika.
7. Melindungi anak, perempuan dan kelompok	<i>Tersedianya sistem perlindungan</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
marjinal.	<i>dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.</i>	kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). <u>Strategi</u> : 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).

Berdasarkan atas pembedangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung 2020-2024, dengan program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Negeri Klungkung.
4. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, *Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.*
7. *Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.*

Dari tujuh program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung selama lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN R.I.

Sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai meliputi usul jenjang karier dan mutasi serta promosi yang transparan berbasis prestasi kinerja dan *punishment.*
- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan di wilayah Kejaksaan Negeri Klungkung.
- c. Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam penyiapan perencanaan anggaran, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana di lingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan di seluruh Indonesia.

- d. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan.
- f. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan
- g. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang ketata usahaan umum dan pimpinan, kerumah tanggaan, keamanan dalam dan bina kesejahteraan.
- h. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan.
- i. Tersedianya data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat.
- j. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan kepada organisasi Kejaksaan bahwa Kejaksaan akan berlaku adil dalam pemberian hak-hak kepegawaian, pengembangan karier, mutasi dan promosi
- k. Terlaksananya tindakan penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan atau negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- l. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator kinerja dari program ini adalah

- a. Jumlah laporan kepegawaian, laporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan PNBP.
- b. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran, laporan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja, laporan pengelolaan data yang terkait dengan penyusunan rencana dan program kerja, pengembangan organisasi dan tata laksana.
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung.
- d. Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji dan tunjangan kinerja.
- e. Penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan Negeri Klungkung.
- b. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Klungkung.
- c. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan Negeri Klungkung.

- d. Kegiatan pelayanan ketata usahaan Kejaksaan Negeri Klungkung, keamanan dan Pembinaan kesejahteraan pegawai.
- e. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Kejaksaan Negeri Klungkung.
- f. Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara.

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN R.I.

Sasaran program ini adalah :

- a. Tersedianya basis data SIMKARI yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai.
- c. Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas untuk mendukung kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Klungkung.
- d. Tersedianya kendaraan operasional untuk menunjang tugas-tugas pelaksanaan sehari-hari.
- e. Meningkatkan ketersediaan peralatan/perlengkapan fungsional dan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan dibangun.
- b. Jumlah kendaraan dinas maupun mobil tahanan untuk dilakukan pengadaan.
- c. Jumlah data yang masuk ke dalam aplikasi SIMKARI.
- d. Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan/gedung/inventaris gedung.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Klungkung, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri Klungkung.
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, dan motor dinas).
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi.
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran.

Dari beberapa program dan kegiatan tersebut diatas, prioritas kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

3. Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase Implementasi hasil analisis beban kerja dan analisis Jabatan dari Pusat.
2.	Pembinaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan	Persentase Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan sesuai dengan Rencana Strategis dan Road Mapp Kejaksaan
			Laporan Hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan Kejaksaan
			Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dari Kejaksaan
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan prima pada setiap bidang berdasarkan penilaian Tim Ahli
			Persentase implementasi rekomendasi kebijakan pengelolaan aset berdasarkan hasil audit terhadap seluruh aset Kejaksaan
			Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan di setiap satuan kerja yang terbuka bagi Masyarakat
3.	Pembinaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan	Persentase implementasi pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil audit Kejaksaan

4.	Pembinaan	Modernisasi Manajemen Kejaksaan berbasis Teknologi Informatika	Persentase tersedianya database kepegawaian sebagai bahan pengambil kebijakan pimpinan terkait mutasi, promosi dan pengembangan kepegawaian.
			Persentase tersedianya database aset kejaksaan Negeri Klungkung sebagai bahan kebijakan penentuan alokasi anggaran.
			Persentase penerapan / pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>)
			Persentase penerapan/ pembangunan <i>e-budgeting</i> di Kejaksaan
			Persentase penerapan/ pembangunan <i>e-monev</i> untuk setiap satuan kerja kejaksaan

4. Perspektif Keuangan (Financial)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan	Persentase Ketersediaan anggaran untuk Operasional Kejaksaan
2.	Pembinaan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai Kejaksaan Negeri Klungkung	Meningkatnya tunjangan fungsional dan atau remunerasi pegawai

Atas target kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam lima tahun ke depan tahun 2020-2024, yaitu :

- a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional dan tenaga tata usaha yang andal.
- b. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi
- c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : mengusulkan pendidikan.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan:

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan SIMKARI.
- b. Penerapan standar pelayanan minimal.

INTELIJEN

Sasaran program ini adalah :

1. Meningkatnya peran bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Klungkung dalam memberikan informasi yang komprehensif kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam mengambil/ menentukan kebijakan dalam pelaksanaan penegakan hukum (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
 2. Terlaksananya optimalisasi kegiatan Pelacakan Aset dilingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung.
1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Indikator kinerja dalam program ini adalah :
 - 1.1 Kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh dan disampaikan kepada pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan.
 - 1.2 Tercapainya realisasi penyerapan anggaran di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 1.3 terselesainya tunggakan uang pengganti dan denda di Kejaksaan Negeri Klungkung.
 - 1.4 Semakin meningkatnya dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Klungkung.
 2. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :
 - 2.1 Kegiatan pelaksanaan penyelamatan keuangan Negara dan penanggulangan tindak pidana lainnya.
 - 2.2 Kegiatan pelaksanaan politik, sosial budaya
 - 2.3 Kegiatan pelaksanaan penerangan hukum
 - 2.4 Kegiatan pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

TINDAK PIDANA UMUM

Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional diperuntukkan bagi Kejaksaan Negeri Klungkung. Mengacu pada nomenklatur RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :
 - a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
 - c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik yang Baik.
2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan :
 - a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;
 - d. Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika;
 - e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional disandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan tahun 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Klungkung disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai berikut :

Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
<p>1. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</p>	<p><u>Arah kebijakan 1</u> :</p> <p>Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. 7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan. 8. Penguatan kode perilaku Jaksa.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Arah kebijakan 2 :</u></p> <p>Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum. 2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum. 3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim). 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai pilot project di lingkungan Kejaksaan). 5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai Kejaksaan). 6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<p><u>Arah kebijakan 3 :</u></p> <p>Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait. 2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak. <p><u>Arah kebijakan 4 :</u></p> <p>Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjurusan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer Assisted Test (CAT). 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	<p>2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.</p>	<p><u>Arah kebijakan 5 :</u> Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi masyarakat.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum. 2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan. 3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum <p><u>Arah kebijakan 6 :</u> Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya. 2. Perlakuan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban. 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak).

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
2. Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika.	Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.	<p><u>Arah kebijakan</u> :</p> <p>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psicotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psicotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psicotropika.
3. Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.	Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal.	<p><u>Arah kebijakan</u> :</p> <p>Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</p> <p><u>Strategi</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).

3) **PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)**

Sasaran program ini adalah :

- a. Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjdezaak*) dan putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa dan yang menjadi prioritas nasional dan prioritas Kejaksaan adalah Tindak Pidana Perkara Kehutanan, Tindak Pidana Perkara Perikanan, Tindak Pidana Perkara Penambangan, Tindak Pidana Perkara Anak, Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perkara Narkotika.
- b. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum kesetiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tindak pidana umum kepada masyarakat melalui *website*.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
- b. Jumlah laporan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang terekam dalam *data base*.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan tupoksi penanganan perkara tindak pidana umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi ;
- b. Kegiatan tupoksi penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, maka target prioritas kinerja Kejaksaan Negeri Klungkung yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidum, secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	<p>Persentase Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)</p> <p>Persentase Putusan Pengadilan Pengadilan (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)</p>

TINDAK PIDANA KHUSUS

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi bidang Pidsus Kejaksaan Neger Klungkung tahun 2020-2024, selanjutnya bidang Pidsus menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi bidang Pidsus Kejaksaan R.I, sebagai berikut:

MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PIDSUS KEJAKSAAN
1	2	3
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	<p>terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>).</p> <p>putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).</p>	<p><u>Arah Kebijakan I :</u></p> <p>Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan anti korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi). 2. Optimalisasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dan aktif melakukan pelacakan asset.

	<p>Pengembalian kerugian keuangan negara.</p> <p>Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya ke setiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tersebut kepada masyarakat melalui website.</p>	<p>3. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi melalui kerjasama dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Negeri Klungkung.</p> <p>4. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait seperti Polri dan KPK.</p> <p>5. Melakukan publikasi penanganan perkara tindak pidana khusus ke masyarakat melalui website Kejaksaan khususnya untuk perkara tindak pidana khusus yang sudah pada tahap penuntutan.</p> <p><u>Arah Kebijakan 2 :</u></p> <p>Meningkatkan pencegahan korupsi.</p> <p><u>Strategi :</u></p> <p>1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat, dengan melakukan aksi damai mengkampanyekan budaya anti korupsi pada masyarakat.</p> <p>2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi, dengan melakukan penyuluhan hukum pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta stake holder seperti BUMN/BUMD.</p> <p>3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendampingan hukum (legal assistance), pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan tindakan hukum lain kepada Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD di seluruh Indonesia, melalui kerja sama dengan Bidang Datun dan aktif berkoordinasi dalam Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.</p>
--	--	--

Dari sasaran, arah kebijakan dan strategi penanganan perkara yang akan dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020 – 2024, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
2. Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) yang diselesaikan dari tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan ekaminasi.
3. Jumlah laporan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya yang terekam dalam database.

PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Dalam pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Klungkung sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melaksanakan tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.

Dari sasaran, arah kebijakan dan strategi penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang akan dilaksanakan oleh bidang tindak pidana Umum dan Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020 – 2024, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Barang Bukti tindak pidana Umum dan Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi.
2. Jumlah laporan penanganan Barang Bukti tindak pidana Umum dan Tindak Pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya yang terekam dalam database.

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Arah kebijakan dan strategi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung adalah serangkaian upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung. Sehingga berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan nasional yang diperuntukkan bagi Kejaksaan Negeri Klungkung mengacu pada nomenklatur RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :
 - a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
 - c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik yang Baik.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan :
 - a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;
 - d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;
 - e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

3.2.1. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

3.2.1.1. SASARAN PROGRAM

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I. baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I.

3.2.1.2. INDIKATOR KINERJA

Jumlah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif, efisien, sehingga dapat menyelamatkan kekayaan/aset pemerintah/negara.

3.2.1.3. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DALAM PROGRAM

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;

d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari yang meliputi :

1. terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun Cabjari;
2. Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.

3.2.2. PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi penegakan hukum yang dilakukan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Mengutamakan ketersediaan Jaksa Pengacara Negara yang profesional;
- b. Peningkatan kinerja Jaksa Pengacara Negara;
- c. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara;
- d. Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara.

3.2.3. OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA

Optimalisasi pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

- 1. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan Pusat Perampasan Aset**, yaitu melalui : rekrutmen Jaksa Pengacara Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset secara terbuka, memenuhi ketersediaan SDM Pusat Pemulihan Aset dan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, meningkatkan kualitas Jaksa Pengacara Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset melalui pendidikan dan pelatihan baik didalam maupun diluar negeri.
- 2. Peningkatan kinerja dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara**, melalui : penetapan target PNBPN, membenahi sistem penerimaan dan penyetoran uang negara, menerapkan kebijakan

optimalisasi penerapan UU Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Menyusun SOP pelacakan aset bagi PPA, Pembentukan satgas perampasan aset di daerah, Pembenahan terhadap SOP Lelang terhadap Barang Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dan mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan dalam meelakukan pelacakan aset terhadap aset yang belum diketahui keberadaannya untuk dijadikan barang bukti dan pelacakan aset milik terpidana yang belum diketahui guna pembayaran uang pengganti.

- 3. Mengutamakan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata,** melalui : Membangun gedung dan mempersiapkan infrastruktur bagi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan, Pembangunan Sistem Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi baik secara nasional maupun internasional, membangun Sistem Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi Informatika.
- 4. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata,** melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN, meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah.

B A B IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

1.1 TARGET KINERJA

PEMBINAAN

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	06.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI										
	1090	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejangung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Jumlah pelayanan perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor kendaraan (aset negara yang dimiliki Kejaksaan) pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telpon dan air dan kebutuhan lainnya guna menunjang operasional kantor lainnya	Operasional, pemeliharaan pelayanan birokrasi, gaji dan tunjangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Layanan perkantoran	Bulan layanan	12	-	-	-	-	KASUBAG PEMBINAAN
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1						
			<i>Pelayanan Bina Mental Pegawai KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG</i>	<i>Menyelenggarakan bina mental berupa kegiatan kerohanian Islam dan kebaktian untuk pegawai yang beragama Nasrani</i>	<i>Kegiatan bina mental kesejahteraan pegawai dan Pimpinan Kejari Klungkung</i>	<i>Ceramah Agama/Kultum dan kebaktian</i>	12	-	-	-	-	
			<i>Tersedianya SDM Kejaksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</i>	<i>Mengikutsertakan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Klungkung (Jaksa maupun Tata Usaha) untuk mengikuti Diklat Teknis / Fungsiona</i>	<i>Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis maupun Fungsional</i>	<i>Surat Usulan dan Surat Perintah Diklat</i>	2	-	-	-	-	KAUR KEPEGAWAI AN
			<i>Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan</i>	<i>Penempatan Pegawai dibidang sesuai dengan jabatan fungsionalnya dan sesuai dengan Diklat yang pernah diikuti</i>	<i>Menempatkan pegawai sesuai kebutuhan</i>	<i>Surat Perintah kepada Pegawai yang bersangku Tan</i>	2	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1						
	1083	Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se Bali dan revisi Anggaran	Terlaksananya penyiapan anggaran Kejaksaan Tinggi dan Kejari se Bali	Tersedianya anggaran kegiatan pada Kejaksaan Negeri Klungkung	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	1	-	-	-	-	
			SASARAN PROGRAM 2:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1 :						KAUR KEUANGAN
	1082	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Buan Pajak	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan PNB	Layanan Perkantoran, pelaporan pengelolaan Keuangan dan PNB	Layanan dan pelaporan	- Bulan Layanan	12	-	-	-	-	
		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES :	INDIKATOR KELUARAN ES.2 :						
	5276	Penanganan dan penyelesaian barang rampasan Kejaksaan	Terlaksananya penyelesaian barang rampasan secara efektif, efisien dan transparan	Penanganan penyelesaian barang rampasan Kejaksaan	Pelaporan penyelesaian barang rampasan	- Bulan Layanan	12	-	-	-	-	
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1						
			Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informatika	Persentase Pelaksanaan Memasukkan data berdasarkan sistem informasi	Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase (%) sistem informasi yang terintegrasi	12	-	-	-	-	
		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES :	INDIKATOR KELUARAN ES.2 :						
	1088	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Tersedianya Basis Data yang dapat Menyajikan Informasi Data Perkara secara Akurat, Lengkap dalam rangka mewujudkan Penanganan Perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Data Statistik Kriminal berdasarkan Jenis Penanganan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	Sistem Informasi mengenai data perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)	- Sistem Informasi	12	-	-	-	-	KAUR DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			SASARAN PROGRAM 2:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1 :						
			<i>Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan yang berbasis Sistem Informasi</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Memasukkan data buku dan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem informasi</i>	<i>Pengelolaan Perpustakaan yang berbasis Sistem Informasi</i>	<i>- Bulan Layanan</i>	12	-	-	-	-	
		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES :	INDIKATOR KELUARAN ES.2 :						
	1080	Pengelolaan Perpustakaan yang berbasis Sistem Informasi	Mengentry data buku-buku dan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem informasi.	Mengentry data buku-buku dan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem informasi.	Pengelolaan Perpustakaan yang berbasis Sistem Informasi	<i>- Bulan Layanan</i>	12	-	-	-	-	
	06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASA-RANA APARATUR KEJAKSAAN RI										KASUBAG PEMBINAAN
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1						
	1091	Pembangunan/Pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI	Meningkatnya kinerja aparatur kejaksaan di lingkungan Kejati dan Kejari se Bali dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, kendaraan operasional, sarana perlengkapan gedung	Kendaraan bermotor	Unit	9	-	-	-	-	KASUBAG PEMBINAAN
					Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	Unit	29	-	-	-	-	KAUR PERLENGKAPAN
					Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	376	-	-	-	-	
					Gedung/bangunan	M2	687	-	-	-	-	

INTELIJEN (DATA BELUM DIMASUKKAN)

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1 :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR ES 1 :						
	1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di di Kejati, Kejari dan Cabjari	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri Klungkung	- LHK	2	-	-	-	-	KEJARI KLUNGKUNG
					Laporan hasil kegiatan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri Klungkung	- LHK	2	-	-	-	-	
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Klungkung	- Laporan	2	-	-	-	-	
				Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	- Laporan	-	-	-	-	-	
				Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)	Pencarian /Penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO	- Kegiatan	-	-	-	-	-	
ES 2		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2 :						
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/ penerangan hukum dan hubungan masyarakat	Laporan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	- Lembaga	-	-	-	-	-	KEJARI KLUNGKUNG
					Kelompok Masyarakat yang diberi Penyuluhan Hukum	- Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Media / Sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum	- Jenis	-	-	-	-	-	
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari	- Laporan	-	-	-	-	-	
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers Gathering Akuntabilitas Penanganan perkara di seluruh satuan kerja daerah	Pelaksanaan Pers Gathering pada satuan Kerja Kejaksaan di Daerah	- Laporan	-	-	-	-	-	

TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM/KEGIATAN 1	OUTCOME/OUTPUT 2	INDIKATOR 3	TARGET					UNIT 9
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah terselesainya penanganan perkara pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi) secara cepat, tepat dan akuntabel.	60	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Terbuktinya perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	20	-	-	-	-	OHARDA
		Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	20	-	-	-	-	
		Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	20	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Terbuktinya perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	20	-	-	-	-	KANTIBUM
		Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	20	-	-	-	-	
		umlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	20	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Terbuktinya perkara tindak pidana umum lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	20	-	-	-	-	Tindak Pidana Umum Lainnya
		Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	20	-	-	-	-	
		Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara tindak Pidana Umum Lainnya	20	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Kejari dan Cabjari	Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi) di daerah.	jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan pengadilan	60	-	-	-	-	Kajari
		Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan pengadilan	-	-	-	-	-	
		Jumlah perkara tindak pidana umum khusus yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi	-	-	-	-	-	

TINDAK PIDANA KHUSUS

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2020	2021	2022	2023	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEJAKSAAN TINGGI		PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA DI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CEPAT, TEPT DAN AKUNTABEL YANG DILAKSANAKAN OLEH JAJARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI	KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PE-NYIDIKAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	PERKARA	2	-	-	-	-	SEKSI. TP. KHUSUS
					PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	PERKARA	2	-	-	-	-	SEKSI. TP. KHUSUS
					PENGENDALIAN PENGGUNAAN UPAYA HUKUM, PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN EKSA-MINASI UNTUK PERKARA PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	PERKARA	2	-	-	-	-	SEKSI. TP. KHUSUS
				JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA YANG	PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN PADA TAHAP PRA	PERKARA	-	-	-	-	-	SEKSI. TP. KHUSUS

				DISELESAIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	PENUN-TUTAN DAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian Negara	Jumlah dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian negara	-	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Perdata	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	2	-	-	-	-	
Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara	Dimenangkannya penanganan Perkara Tata Usaha Negara	Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	-	-	-	-	-	
Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian Negara	Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	-	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Klungkung	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta dan berhasil menyelamatkan aset	Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di Kejati Bali dan Kejari di wilayah Kejati Bali	-	-	-	-	-	

	negara serta pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Klungkung	Operasional Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Klungkung	-	-	-	-	-	
Teknis Lainnya di Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung	Pelayanan kesekretariatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung	Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klungkung	-	-	-	-	-	

4.2 KERANGKA PENDANAAN

1. PEMBINAAN (DATA KEUANGAN BELUM TERISI)

LING KUP	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI									
	1090	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejangung, Kejati, Kejari dan Capjari	Jumlah pelayanan perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor kendaraan (aset negara yang dimiliki Kejaksaan) pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telpon dan air dan kebutuhan lainnya guna menunjang operasional kantor lainnya	Operasional, pemeliharaanm pelayanan birokrasi, gaji dan tunjangan di Kejati, Kejari dan Capjari	Layanan perkantoran	Bulan layanan	6.345.811.000,-	-	-	-	-
	06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI									
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES.1					
	1091	Pembangunan/Pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI	Meningkatnya kinerja aparatur kejaksaan di lingkungan Kejati dan Kejari se DKI dengan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, kendaraan operasional, sarana perlengkapan	Kendaraan bermotor	Unit	9	-	-	-	-

			dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	gedung	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	Unit	29	-	-	-	-
					Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	376	-	-	-	-
					Gedung/bangunan	M2	687	-	-	-	-

2. INTELIJEN (DATA BELUM TERISI)

LINGKUP	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1 :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR ES 1 :					
	1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan / penanganan / penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di di Kejati, Kejari dan Cabjari	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan /Pengamanan /Penggalaan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri	- LHK	27	-	-	-	-
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri	- Laporan	-	-	-	-	-
				Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari	- Laporan	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2020-2024

LINGKUP	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)	Pencarian /Penangkapan Buron Tindak Pidana/DPO	- Kegiatan	-	-	5	10	10
ES 2		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2 :					
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/ penerangan hukum dan hubungan masyarakat	Laporan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kelompok Masyarakat yang diberi Penyuluhan Hukum Media / Sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum	- Lembaga - Lembaga - Kelompok Masyarakat - Jenis	- 9.400. 18.	- - -	- - -	- - -	- - -
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari	- Laporan	100	-	-	-	-
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers Gathering Akuntabilitas Penanganan perkara di seluruh satuan kerja daerah	Pelaksanaan Pers Gathering pada satuan Kerja Kejaksaan di Daerah	- Laporan	4	-	-	-	-

3. TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)					TOTAL APLIKASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah terselesainya penanganan perkara pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi) secara cepat, tepat dan akuntabel.	210	-	-	-	-	-
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda								
	Terbuktinya perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	70	-	-	-	-	-
		Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	70	-	-	-	-	-
		Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	70	-	-	-	-	-
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum								
	Terbuktinya perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	70	-	-	-	-	-
		Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	70	-	-	-	-	-
		umlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	70	-	-	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (Rp Miliar)					TOTAL APLIKASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya								
	Terbuktinya perkara tindak pidana umum lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi).	Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	70	-	-	-	-	-
		Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	70	-	-	-	-	-
Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara tindak Pidana Umum Lainnya		70	-	-	-	-	-	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Kejari dan Cabjari								
	Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan Putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (Eksekusi) di daerah.	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan pengadilan	210	-	-	-	-	-
		Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan pengadilan	-	-	-	-	-	-
Jumlah perkara tindak pidana umum khusus yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi		-	-	-	-	-	-	

4. TINDAK PIDANA KHUSUS

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)					UNIT
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kejaksaan Negeri		Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh kejaksaan tinggi	Kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan Negeri Klungkung	Perkara	129.800	-	-	-	-	BID. TP. KHUSUS
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan Kejaksaan Negeri Klungkung	Perkara	44.190	-	-	-	-	BID. TP. KHUSUS
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk perkara pidana khusus di Kejaksaan Negeri Klungkung	Perkara	1.260	-	-	-	-	BID. TP. KHUSUS
				Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri	Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Klungkung	Perkara	-	-	-	-	-	BID. TP. KHUSUS

5. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (JUTA)					TOTAL ALOKASI
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian Negara	Jumlah dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian negara	-	-	-	-	-	-
Penanganan Perkara Perdata	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	2	-	-	-	-	-
	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian Negara		-	-	-	-	-	-
Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan.	-	-	-	-	-	-
		Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	-	-
Penanganan Pemulihan dan Perlindungan Hak	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian Negara	Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	-	-	-	-	-	-
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan			-	-	-	-	-	-

Cabjari								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dimenangkannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta dan berhasil menyelamatkan aset negara serta pengembalian kerugian negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di Daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	-	-	-	-	-	-
		Terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di Daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari	-	-	-	-	-	-
		Operasional Pos Pelayanan Hukum	12	-	-	-	-	-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara								
	Pelayanan kesekretariatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah kegiatan di bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Datun dalam berkoordinasi dan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di Kejati, Kejari dan Cabjari	-	-	-	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 merupakan dokumen RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024.

Penyusunan RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 dilakukan dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan R.I, maka RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (c) Pemberantasan Tindak Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (d) Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika; dan Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 disusun untuk menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan pedoman bagi Pejabat Eselon III dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Kejaksaan Negeri Klungkung agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kejaksaan Negeri Klungkung setiap tahunnya.

Target-target pencapaian RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung tahun 2020-2024 dimonitor dan dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan laporan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semarang, 22 Juni 2020
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



Osto Sompotan, SH.,MH.
Jaksa Madya Nip. 19771014 200212 1 002.